PENETAPAN

Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Lazarus Manu, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Sungkaen, 24 Mei 1940, Alamat Jln. Sumur Aome Rt. 016 Rw. 006 Kel. Naimata Kel. Maulafa, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5371022405400001. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 5 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Juli 2024 dibawah Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa saudara kandung pemohon bernama Timotius Manu (almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Mei 2014 telah dikebumikan pada tanggal 23 Mei 2014;
2. Bahwa Timotius Manu (almarhum) lahir di Kupang pada tanggal 6 Juni 1938 adalah anak pertama dari Bapak Lipa Manu (almarhum) dan Ibu Enu Sanam (almarhum);
3. Bahwa pada saat Timotius Manu meninggal pemohon lalai dalam rnengurus Akta Kematian;
4. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Timotius Manu untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Kelas I A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perrnohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Timotius Manu telah rneninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Mei 2014;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kematian Timotius Manu tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan elan Peneataran Sipil Kota Kupang untuk dibuat oleh pejabat Peneatatan Sipil Dinas Kependudukan elan Peneatatun Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akte Kematian;
4. Membebani kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini. Terima Kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 pukul 09.30 Wita Pemohon secara lisan telah mengajukan pencabutan perkara permohonannya Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Kpg;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara permohonan Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Kpg, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Juli 2024 dibawah Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Kpg tersebut dengan alasan:

- Bahwa Pemohon menyatakan akan memperbaiki kembali surat permohonannya dan akan menggunakan Kuasa Insidentil untuk permohonan berikutnya;
- Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR)/Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan/permohonan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan/permohonan merupakan hak yang melekat pada diri Pemohon, selama pemeriksaan belum berlangsung, hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan/permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan tersebut telah dicabut dan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang serta pertauran hukum yang berlaku, dan oleh karena permohonan merupakan perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka patutlah permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechsvordering (Rv) dan undang-undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa pemeriksaan permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal tanggal 17 Juli 2024 dibawah Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Kpg, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 17 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu David Bistolen, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti	Hakim,
Ttd.	Ttd.
David Bistolen, S.H	Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	30.000,00	
2.	ATK	Rp	50.000,00	
3.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00	
4.	Meterai	Rp	10.000,00	
5.	Redaksi	Rp	10.000,00	
	Jumlah	Rp	110.000,00	(seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)